

Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Terhadap Jasa *Outsourcing* Pada PT. Karang Putih Sejati Padang

Melli Herfina¹, Ade Rahmawati²

¹Akademi Akuntansi Indonesia Padang, melliherfina@gmail.com

²Akademi Akuntansi Indonesia Padang, aderahmawati1004@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 15-02- 2021

Direvisi, 23-02- 2021

Dipublikasi, 15-04- 2021

Kata Kunci:

Pajak Penghasilan Pasal 23, Jasa *Outsourcing*

Keywords:

Income Tax Article 23, *Outsourcing Services*

Abstrak

Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam PPh Paal 21. Salah satu yang menjadi objek pajak yang dipotong PPh Paal 23 adalah Jasa *Outsourcing*. Jasa *Outsourcing* merupakan jasa yang diserahkan oleh tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja dengan menerima imbalan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan dan sejenisnya. Tujuan tugas akhir ini dilakukan untuk mengetahui perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *outsourcing*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan membahas keadaan perusahaan berdasarkan fakta yang ada sesuai objek dengan cara studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh pasal 23 sudah sesuai dengan tarif dan dasar pengenaan pajak.

Abstract

Article 23 Income Tax is income tax that is imposed on income of domestic taxpayers or permanent establishments that receive or obtain income from capital, delivery of services, or conduct activities other than tax deductions as referred to in Income Tax 21. One of the items that the tax object deducted by Income Tax 23 is outsourcing services. Outsourcing services are services that are delivered by workers to users of labor services by receiving rewards in the form of salaries, wages, honorariums, benefits and the like. The purpose of this thesis is to determine the calculation, deduction and reporting of income tax article 23 on outsourcing services. The research method used is descriptive analysis method, which is a method used to describe and discuss the state of the company based on the facts according to the object by means of field studies consisting of observations, interviews, and documentation. Based on the results of the study it can be concluded that the calculation, deduction and reporting of Income Tax article 23 are in accordance with the tariff and tax base.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum yang berlandaskan pada Undang-undang Dasar 1945 dan berasaskan Pancasila. Sekarang ini setiap negara sedang melakukan pembangunan secara menyeluruh baik dari segi infrastruktur maupun pada sektor pelayanan masyarakat tak terkecuali bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan yang pesat dan menyeluruh dalam kehidupan nasional maka

diperlukan dukungan peran serta seluruh potensi masyarakat dengan adanya pemungutan pajak.

Sumber penerimaan negara terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah penerimaan pajak. Dari tahun ke tahun, penerimaan pajak yang ditargetkan selalu meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut, kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat diperlukan.

Selain itu, pajak memiliki aspek strategis yang bukan semata-mata sebagai sumber penerimaan negara tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dan wujud kebersamaan semua warga negara demi keberlangsungan bangsa dan negara. Dengan membayar pajak, maka uang pajak akan masuk ke negara untuk kemudian dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyatnya. Jadipajak berasal dari masyarakat dan akan dikembalikan lagi ke masyarakat. Menurut paradigma klasik pajak bersifat memaksa yang dipungut berdasarkan UU, rakyat tidak dapat imbalan secara langsung dan pajak digunakan untuk menjalankan fungsi negara.

Salah satu jenis pajak yang termasuk dalam sumber penerimaan negara yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak terhadap orang pribadi dan badan sesuai dengan penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak. Salah satu bagian dari Pajak Penghasilan (PPh) yang dipungut oleh pihak lain adalah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23.

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang bersal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan. Biasanya PPh pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi diantara dua pihak. Pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Sementara pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau pihak penerima jasa akan memotong dan melaporkannya ke kantor pajak dikutip dari *pajak.go.id*.

Menurut Waluyo (2010:273) pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. PPh pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

PT. Karang Putih Sejati Padang merupakan salah satu badan usaha yang bergerak dibidang kontraktor yang berada di Sumatera barat. PT. Karang Putih Sejati Padang telah terdaftar sebagai wajib pajak badan yang memiliki kewajiban untuk menyetorkan potongan pajak setiap periodenya. Salah satunya yaitu PPh pasal 23 atas pendapatan jasa *outsourcing*. Jasa *outsourcing* merupakan penggunaan tenaga kerja dari pihak ketiga untuk penyelesaian suatu pekerjaan.

Berdasarkan dari pembahasan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *outsourcing* dengan mengangkat judul "Perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 terhadap jasa *outsourcing* pada PT. Karang Putih Sejati Padang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Berdasarkan UU KUP pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro (Halim, Abdul 2014:1) dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan bahwa : pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor pertikel ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2011:74) Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan (1) Studi Lapangan dengan mengadakan penelitian dan wawancara dalam praktik kerja lapangan dengan beberapa karyawan, sehingga mengetahui bagaimana perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 di PT. Karang Putih Sejati Padang. Mengetahui apakah pemotongan dan pelaporan pajak sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Supaya mengetahui sejauh mana staf bagian keuangan memahami pemotongan dan pelaporan pajak. (2) Studi Kepustakaan yaitu upaya untuk memperoleh data yang dilakukan oleh penulis melalui buku-buku sebagai landasan teori dalam penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2008) teknik pengumpulan data yang digunakan apabila penelitian ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dengan menggunakan metode wawancara, penulis melakukan tanya jawab kepada pihak yang terkait pada perusahaan tempat penelitian. Survey dokumen yaitu dengan melakukan pengutipan secara langsung terhadap data-data yang dimiliki perusahaan pada bagian yang terkait di perusahaan.

Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 jenis data, diantaranya adalah: (1) Data kualitatif adalah jenis data dari penjelasan kata verbal, tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. (2) Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka dan buku-buku lainnya untuk mendukung teori-teori perpajakan yang digunakan sebagai panduan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data Sekunder. Data primer merupakan data yang didapat atau dikumpulkan peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Contohnya berupa wawancara kepada pihak yang terkait. Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian. Contohnya berupa bukti potong yang penulis dapatkan dari PT. Karang Putih Sejati Padang

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Agussalim (2010:13) yaitu metode analisis deskriptif merupakan metode yang digunakan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa *Outsourcing* pada PT. Karang Putih Sejati Padang

Pelaksanaan perhitungan dan pelaporan PPh pasal 23 adalah suatu proses yang telah diatur dalam Undang-undang, termasuk tarif, ketentuan lainnya yang dikenakan PPh pasal 23 dan juga jangka waktu pembayaran dan pelaporan telah di atur dalam undang-undang yang berlaku.

Adapun cara perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa penyediaan tenaga kerja yaitu dengan mengenakan tarif berdasarkan PMK No. 141/PMK.03/2015 tentang jasa lain sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan menyebutkan bahwa imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk salah satunya adalah jasa penyediaan tenaga kerja (*outsourcing*) yaitu sebesar 2% dari jumlah penghasilan bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa *Outsourcing* pada PT. Karang Putih Sejati Padang

Setelah melakukan perhitungan, maka pihak pemotong pajak wajib membayarkan PPh Pasal 23 atas jasa *outsourcing* ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak yang dibayarkan melalui bank persepsi atau kantor pos Indonesia paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Terkait dengan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Pemotong pajak wajib

melaporkan SPT dengan melampirkan:

1. SPT induk PPh pasal 23
2. Daftar bukti potong PPh pasal 23
3. Bukti pemotongan PPh pasal 23
4. Surat setoran pajak PPh pasal 23 atas jasa *outsourcing*.

Bukti pemotongan PPh pasal 23 atas jasa *outsourcing* wajib diberikan kepada PT. Karang Putih Sejati Padang, karena bukti potong tersebut merupakan dokumen berharga bagi wajib pajak. Bukti pemotongan juga merupakan dokumen wajib pajak untuk mengawasi pajak yang telah dipotong dan menjaga kebenaran atas pajak yang telah dibayar oleh pemotong

Pihak pemotong PPh pasal 23 terdiri dari badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha tetap (BUT), perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk direktur jenderal pajak. Yang memotong pajak penghasilan (PPh) pasal 23 disini adalah subjek pajak badan dalam negeri, yang mana yang membayarkan pajaknya adalah pihak yang menerima jasa, yaitu PT. Semen Padang sebagai wajib pajak dalam negeri.

Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor PMK-83/PMK.03/2012 tentang kriteria dan/atau rincian jasa tenaga kerja yang tidak dikenai PPN. Peraturan ini mempertegas secara rinci definisi perusahaan jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing*) sebagai jasa yang tidak dikenai PPN.

Pada PT. Karang Putih Sejati ini, perusahaan tidak dikenai PPN karena ia melengkapi beberapa kriteria jasa tenaga kerja yang tidak dikenakan PPN yang diantaranya sebagai berikut :

1. Penyedia jasa yang hanya menyerahkan jasa penyedia tenaga kerja yang tidak terkait dengan pemberian jasa kena pajak lainnya.
2. Bukan yang membayarkan gaji, upah, bonus, honorium, tujangan, atau sejenisnya pada tenaga kerjanya
3. Tidak bertanggung jawab langsung atas hasil kerja tenaga kerja yang di serahkan pada PT. Semen Padang.
4. Tenaga kerja yang disediakannya masuk kedalam struktur kepegawaian pengguna jasa tenaga kerja.

Berdasarkan PMK-244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) angka 2 UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, menyatakan bahwa imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk salah satunya jasa penyediaan *outsourcing* merupakan jenis jasa lain yang dipotong PPh pasal 23 sebesar 2% dari setiap nilai yang dibayarkan.

Berdasarkan bukti potong yang penulis dapatkan, pemotongan PPh pasal 23 pada PT. Karang Putih Sejati untuk jasa *outsourcing* ini adalah sebesar 2% dari pendapatan bruto biaya penyedia tenaga kerja *outsourcing*.

Berikut adalah data pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2019 pada PT. Karang Putih Sejati Padang:

Tabel 1. Data Pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. Karang Putih Sejati Padang Bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2019

Nama Bulan	Total Pendapatan Bruto Biaya Penyedia Tenaga Kerja <i>Outsourcing</i>	PPh Pasal 23 yang Dipotong
Januari	Rp. 7.112.418	Rp. 142.248
Februari	Rp. 7.194.741	Rp. 143.895
Maret	Rp. 7.283.965	Rp. 145.679

Sumber: PT. Karang Putih Sejati Padang

Berikut adalah cara pemotongan PPh Pasal 23 di atas :

1. Januari

Total pendapatan = Rp. 7.112.418

PPh Pasal 23 = Pendapatan bruto * 2% = Rp.7.112.418 * 2%
= Rp. 142.248

2. Februari

Total pendapatan = Rp. 7.194.741

PPh Pasal 23 = Pendapatan bruto * 2% = Rp.7.194.741 * 2%
= Rp. 143.895

3. Maret

Total pendapatan = Rp. 7.283.965

PPh Pasal 23 = Pendapatan bruto * 2% = Rp. 7.283.965 * 2%
= Rp. 145.679

Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa *Outsourcing* pada PT. Karang Putih Sejati Padang

Objek dari PPh Pasal 23 oleh pemerintah telah ditambahkan sampai dengan 62 jenis jasa objek pajak lainnya, seperti yang dicantumkan pada PMK No. 141/PMK.03/2015. Umumnya penghasilan dari jenis ini terjadi ketika terjadi transaksi antara dua belah pihak, pihak penerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa dikenakan PPh pasal 23. Sedangkan pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong serta melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

Pada PT. Karang Putih Sejati Padang ini yang melaporkan pembayarannya adalah konsumennya, yaitu PT. Semen Padang. PT. Semen Padang akan menyetorkan pajak pada KPP tempatnya terdaftar, dan melaporkan pembayarannya Dimana penyetoran atas pemotongan PPh Pasal 23 ini paling lambat tanggal 10. Dan untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran tersebut paling lambat tanggal 20 dengan menggunakan SPT masa.

Setelah proses pelaporan pajak PPh 23 ini selesai maka PT. Semen Padang memberikan lampiran SPT dan Bukti Potong kepada PT. Karang Putih Sejati Padang sebagai bukti bahwa pajaknya sudah dibayarkan dan dilaporkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan di PT. Karang Putih Sejati Padang dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing*) yang dilakukan pada PT. Karang Putih Sejati Padang mengenakan tarif berdasarkan PMK-244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) angka 2 UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, menyatakan bahwa imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk salah satunya jasa penyediaan *outsourcing* merupakan jenis jasa lain yang dipotong PPh pasal 23 sebesar 2% dari setiap nilai yang dibayarkan.
2. Pada PT. Karang Putih Sejati Padang untuk penyedia jasa *outsourcing* ini tidak dikenakan pemotongan PPN, karena ia melengkapi kriteria perusahaan yang tidak dikenai PPN.
3. Pelaksanaan penyetoran dan pelaporan pajak dilakukan oleh konsumen atau penerima jasa, yaitu PT. Semen Padang. Dimana jatuh tempo penyetorannya yakni tanggal 10 dan jatuh tempo pelaporannya yaitu tanggal 20.

Saran

Adapun saran yang dapat usulkan berdasarkan kegiatan pelaksanaan PPh Pasal 23 pada PT. Karang Putih Sjati Padang adalah sebagai berikut :

1. PT. Karang Putih Sejati ini telah melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sebaiknya tetap mengikuti perubahan perundang-undangan agar lebih efektif dan tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23.
2. Bagi peneliti selanjutnya semoga hasil tugas akhir ini dapat digunakan untuk referensi untuk penulisan tugas akhir dengan membahas objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang lainnya, seperti mengenai deviden, royalti, sewa, jasa dan lain sebagainya seperti yang tercantum dalam PMK No. 141 tahun 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Resmi, Siti. 2017. *“Perpajakan Teori dan Kasus”* Salemba Empat : Jakarta Selatan.
- Manggulung, Agus Salim. 2010. *“Metodologi Penelitian”* Ekasakti Press: Padang
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)*. Alfabeta.
- Soemitro, Rochmat. 2014 *“Asas dan Dasar Perpajakan”* Refika Aditama: Jakarta
- Waluyo. 2010. *“Perpajakan Indonesia”* Salemba Empat : Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) *“Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) *“Pajak Penghasilan”*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 *“Pajak Penghasilan”*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 *“Pajak Penghasilan”*
- Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 141/PMK.03/2015 *“Jasa Lain Sebagaimana Tentang Pajak Penghasilan”*
- Peraturan Menteri Keuangan PMK-83/PMK.03/2012 *“Tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenai PPN”*
- Peraturan Menteri Keuangan PMK-244/PMK.03/2008 *“Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Tentang Pajak Penghasilan”*
- Direktorat Jendral Pajak <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Kementerian Keuangan RI <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita/>